

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
BANGKALAN NOMOR 207/PDT.G/2023/PA.BKL TENTANG IZIN  
POLIGAMI KARENA INGIN MEMILIKI ANAK PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri**

**NIM. 05020120067**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufatihattuubah Rorom Ika Putri  
NIM : 05020120067  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/Pa.Bkl Tentang Izin Poligami Karena Ingin Memiliki Anak Perempuan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



**Mufatihattuubah Rorom Ika Putri**

NIM. 05020120067

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri  
NIM. : 05020120067  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama  
Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl Tentang Izin  
Poligami Karena Ingin Memiliki Anak Perempuan

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 1 Desember 2023

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.**

NIP. 195904041988031003





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri  
NIM : 05020120067  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : mufa.rip@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain

(.....) yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl Tentang Izin Poligami Karena Ingin Memiliki Anak Perempuan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2024

Penulis

(Mufatihattuttabah Rorom Ika Putri)

## ABSTRAK

Poligami merupakan fenomena yang masih terjadi di masyarakat Indonesia meskipun dibatasi ketat oleh hukum. Salah satu alasan yang kerap digunakan untuk melakukan poligami adalah keinginan memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu. Penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl Tentang Izin Poligami Karena Ingin Memiliki Anak Perempuan” ini menjawab dua pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PA Bangkalan dalam memutuskan perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl tentang izin poligami karena ingin memiliki anak perempuan. 2. Bagaimana relevansi antara Putusan PA Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl tentang izin poligami karena ingin memiliki anak perempuan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode library research. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen berupa Putusan PA Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menguraikan data mulai dari penjelasan teori hingga fakta-fakta yang diperoleh dari data penelitian. Dalam penelitian ini dimulai dengan menguraikan teori mengenai poligami serta teori kewenangan hakim, kemudian menguraikan fakta yang ada dalam penelitian dan dianalisis dengan membandingkan fakta empiris putusan PA Bangkalan dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang mengenai poligami serta kewenangan hakim untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan alasan ingin memiliki anak perempuan, Majelis Hakim PA Bangkalan menggunakan pertimbangan dan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan serta hukum Islam dalam memutuskan perkara poligami ini. Namun demikian, perkara dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, yang menjadi bukti bahwa Termohon mampu memberikan keturunan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim tidak diperkenankan untuk memutus perkara di luar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Penulis memberikan saran kepada para pemangku kebijakan agar salinan putusan dilengkapi dengan alasan atau penjelasan tambahan, agar publikasi salinan putusan lebih informatif dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pertimbangan hakim, serta kepada para suami yang ingin berpoligami agar mempertimbangkan keinginan dan alasan tersebut serta kemampuannya untuk bersikap adil kepada para istri serta anak-anaknya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II KONSEP POLIGAMI DAN WEWENANG HAKIM DALAM HUKUM POSITIF .....</b>	<b>29</b>
A. Konsep Poligami dalam Hukum Positif.....	29
1. Pengertian Poligami .....	29
2. Dasar Hukum Poligami .....	31
3. Alasan dan Syarat Kebolehan Poligami.....	35
4. Tata Cara Poligami.....	44
B. Wewenang Hakim dalam Hukum Positif Indonesia.....	49
<b>BAB III PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM MENGENAI IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MEMILIKI ANAK PEREMPUAN BERDASARKAN PERKARA DALAM</b>	

<b>PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NOMOR</b>	
<b>207/Pdt.G/PA.Bkl.....</b>	<b>56</b>
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Bangkalan.....	56
B. Isi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl.....	57
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM HAKIM</b>	
<b>SERTA RELEVANSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>BANGKALAN NOMOR 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl .....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Bangkalan dalam Memutus Perkara Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl tentang Izin Poligami Karena Ingin Memiliki Anak Perempuan ....	75
B. Analisis Relevansi antara Putusan PA Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl tentang Izin Poligami Karena Ingin Memiliki Anak Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2). .....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- As-suyuthi, Imam. *Al-Asybah wa An-Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*
- Asy-syarif, Isham Muhammad. *Poligami Tanya Kenapa?: Sebuah gagasan lurus tentang bagaimana seharusnya menyikapi dan mungkin menjalani poligami ala Islam*. Mirqat, 2008.
- Echols, John M, dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks, dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hosein, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- HR. Abu Dawud (no. 1914) kitab ath-Thalaaq, Ibnu Majah (no. 1953) kitab an-Nikaah.
- HRP, Sahala. *Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No : 0321/Pdt. G/2011/Pa. Yk)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Jahar, Asep Saepuddin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, dan Jamhari Makruf. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2013.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al 'Adl* VI, no. 11 (Juni 2014).
- Kompilasi Hukum Islam.
- "Longman Dictionary of Contemporary English." England: Pearson Education, 2003.
- Makmun, Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, t.t.
- Maraghi, Ahmad Mushthafa, dan Muhammad Mustafa Al- Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Kuala Lumpur: Pustaka Al-Azhar, 1986.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qu'an*. Deepublish, 2019.
- Nafhani, Ahmad. *Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Study Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Nasrulloh, Alfin Salam. *"Asas Ultra Petitum Partium dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif."* Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nehru, M. Nurun. *Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Nursanti.R. *Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender)*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Pengadilan Agama Bangkalan. *"Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Bkl,"* 2023.
- Pengadilan Agama Bangkalan, *Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan*. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Puniman, Ach. *"Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."* Jurnal Yustitia Vol.19 No.1 (2018).
- Putri, Wira. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Laki-Laki*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Quran*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2002. <https://tafsirzilal.wordpress.com/>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sunarto. *“Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata / The Principle Of Active Judge In Civil Case.”* Jurnal Hukum dan Peradilan 5 (15 Juli 2016).
- Susantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Praktek. Bandung: Alumni, 1993.
- Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Unigres Press, 2023.
- Syahrum, Muhammad. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Tarigan, Azhari Akmal, Amiur Nuruddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974, sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.